



P E N E T A P A N
Nomor 886 / Pdt. P / 2020 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Para Pemohon bernama :

I. CHANDRA HANBEL, Tempat/tanggal lahir Wolwal/13 April 1993, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bukit Villa, Tengki Seribu RT/RW 003/006, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam ;

II. ERNI MERIYANTI SUEK, Tempat/tanggal lahir Sulawesi/4 Maret 1994, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Bukit Villa, Tengki Seribu RT/RW 003/006, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam ;

untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 8 Desember 2020, Nomor 886/Pen.PDT.P/2020/PN.BTM, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim, tanggal 8 Desember 2020, Nomor 886/Pen.PDT.P/2020/PN.BTM, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut ;

Setelah meneliti berkas perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 Para Pemohon tidak hadir di persidangan serta tidak pula menyuruh Kuasanya untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 886 / Pdt. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh dalam mengajukan Permohonannya sehingga patut dan beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur, selengkapanya sebagaimana dalam diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Perkara ini dinyatakan gugur maka patut dan berdasarkan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini, selengkapanya sebagaimana dalam dictum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Titel IV Rbg, khususnya pasal 148 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugur perkara Perdata Permohonan Nomor 886/PDT.P/2020/PN.BTM., atas nama Para Pemohon tersebut di atas ;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tanpa dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Sukarni, S.H.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

| | | |
|-------------------------|-----|----------|
| Biaya Pendaftaran. | Rp. | 30.000,- |
| Administrasi. | Rp. | 70.000,- |
| PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,- |
| Materai | Rp. | 6.000,- |
| Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |

J u m l a h Rp. 126.000,-
(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 886 / Pdt. P / 2020 / PN. Btm.